



Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang

JL.Rasakunda Pangkalpinang
Telp/Fax.(0717)421142



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tehnik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini merupakan laporan penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan kewajiban sekaligus menyajikan tingkat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 guna bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang dengan motivasi yang lebih inovatif dan kreatif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat dalam meningkatkan citra dan kinerja dimasa depan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua, Amin.

Pangkalpinang, Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATANSIPIKOTA PANGKALPINANG



Darwin S. Pd Mat
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 196807091994121002

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini memuat laporan capaian kinerja dari sasaran yang hendak diwujudkan di tahun 2025. Sasaran dimaksud adalah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026. Arah kebijakan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan penyelenggaraan daerah 3 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah yang merupakan penjabaran sasaran pokok dan arah kebijakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, sebagai laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* terkait. *Kedua* LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan sumber informasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik internal maupun eksternal.

Secara garis besar LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci, Rencana Aksi dan Pohon Kinerja (Cascading).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	20
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	44
	A Capaian Kinerja Organisasi	
	Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :	
	1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;	
	2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;	
	3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;	
	4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;	
	5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;	
	6 Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya ;	
	7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	
	B Realisasi Anggaran	
	Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.	
BAB IV	PENUTUP	80
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1-C.1	Struktur Organisasi	5
Tabel 1-E.1	Sumberdaya manusia ASN berdasarkan pendidikan	14
Tabel 1-E.2	Sumberdaya manusia ASN berdasarkan pangkat/golongan	14
Tabel 1-G.1	Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan Program Kegiatan	16
Tabel 2-A.1	Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi	21
Tabel 2-A.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang.....	22
Tabel 2-B.1	Indikator Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.....	27
Tabel 2-C.1	Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	31
Tabel 2-C.2	Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Tahun 2025.....	32
Tabel 2-C.3	Perjanjian Kinerja 2025.....	33
Tabel 3-A.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2025	36
Tabel 3-A.2	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	37
Tabel 3-A.3	Tabel Perbandingan Beberapa Tahun Terakhir	38
Tabel 3-A.4	Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 3-A.5	Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2022-2025.....	41
Tabel 3-A.6	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2022-2025	43
Tabel 3-A.7	Pelayanan SKTS 2022-2025	43
Tabel 3-A.8	Penerbitan SKPWNl Tahun 2022-2025	45
Tabel 3-A.9	Penerbitan SKDPWNl Tahun 2022-2025.....	45
Tabel 3-A.10	Pelayanan KIA Tahun 2022-2025.....	46
Tabel 3-A.11	Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2022-2025	47
Tabel 3-A.12	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022-2025.....	48
Tabel 3-A.13	Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022-2025	48
Tabel 3-A.14	Penerbitan Akta Perceraian Tahun 2022-2025.....	49
Tabel 3-A.15	Penerbitan Pengesahan Anak Tahun 2022-2025	50
Tabel 3-A.16	Penerbitan Catatan pingir Pengangkatan Anak Tahun 2022-2025.....	50
Tabel 3-A.17	Penerbitan Catatan pinggir Ganti Nama Tahun 2022-2025.	51
Tabel 3-A.18	Penerbitan Kutipan Kedua Akta Tahun 2022-2025.....	51
Tabel 3-A.19	Pelayanan LegalisirTahun 2022-2025	52
Tabel 3-A.20	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2025	53

Tabel 3-A.21	Pelayanan Pemanfaatan Data Tahun 2025	56
Tabel 3-B.1	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.....	68
Tabel 3-B.2	Perbandingan Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025.....	70
Tabel 3-B.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terutama menyangkut kewenangan, dimana sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah otonom dan salah satunya adalah kewenangan otonomi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang berdampak terhadap perubahan prosedur dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, meliputi antara lain “***Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil***” sehingga diperlukan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Pangkalpinang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan pelaksanaannya, pada hakekatnya sudah tidak ada lagi diskriminasi dalam administrasi kependudukan. Setiap Warga Negara Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan, registrasi diharapkan akan menghasilkan dokumen yang memiliki kepastian hukum, berkualitas dan akurat.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan secara terus menerus.

Tertib administrasi di bidang kependudukan dengan proses pelayanan mengikuti kaidah-kaidah registrasi diharapkan akan menghasilkan dokumen yang memiliki kepastian hukum, berkualitas dan akurat.

Disisi lain data yang telah diolah dari proses registrasi dapat bermanfaat bagi pengguna hasil, antara lain :

1. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis NIK Nasional.
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat kota secara menyeluruh.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan masyarakat. Sebagai pintu masuk dalam program penataan penduduk maka administrasi kependudukan memiliki 3 substansi inti, yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan PIAK dan Pemanfaatan Data. Begitu pentingnya informasi kependudukan dalam menyusun strategi pembangunan maka layaknya semua pihak menyadari sejak awal bahwa kegiatan-kegiatan ini melahirkan output yang sangat penting dan berguna bagi semua sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan diupayakan seefisien mungkin yang dapat mengakomodir semua lapisan masyarakat, sehingga administrasi kependudukan dapat dijadikan sebagai sumber informasi strategis dalam perencanaan pembangunan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
- 5 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 - 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
 - 11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);


- 12 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
- 13 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
- 14 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182);
- 15 Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 264).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang bagian kesepuluh, paragraf 1 (satu) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

Tabel 1-C.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang



D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagian kesepuluh, paragraf 1 (satu) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota:
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - d. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan:

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - f. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana, dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi:
- a. Sekretaris,
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
 - d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data:
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional: dan
 - f. Unit pelaksana Teknis Dinas.

2. SEKRETARIS

- 1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil: dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian PEP dan Keuangan.
- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai):

- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala, dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 1) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kera Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kecepatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- e. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: dan
- g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk,

- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk:
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
- d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk,
- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk,
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, dan
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

- 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil,
 - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil:
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil:
 - d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil,
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan
 - f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

- 1) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

PIAK dan Pemanfaatan Data yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 2) Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PIAK dan Pemanfaatan Data.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan “informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun gambaran Sumberdaya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1- E.1

Sumberdaya Manusia Pegawai DISDUKCAPIL berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-			-
2	SMP Sederajat					-	-			-
3	SMA Sederajat	1	1			5	6	3		16
4	D3	3	2			3	3			11
5	S1	9	11		1	2	16	1	3	43
6	S2	1	1				-			2
7	S3						-			

Dari jumlah pegawai sebanyak 72 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel1-E.2

Sumberdaya manusia Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		PJLP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Golongan II	2	3	-	-	-	-	-	-	5
2	Golongan III	9	11	-	-	-	-	-	-	20

3	Golongan IV	2	2	-	-	-	-	-	-	4
4	Golongan IX	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	-	-	-	-	-	10	25	4	3	42

F. SARANA DAN PRASARANA.

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang juga telah memiliki server SIAK dan Server e-KTP serta peralatan penunjang e-KTP (aset pusat). Selain dari pada itu pengadaan blangko, formulir dan ATK penunjang pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup memadai.

1. Bangunan Kantor

Bangunan kantor terletak di jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang.

2. Inventaris/ Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD dan APBN Kota Pangkalpinang.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2025 sebanyak 3 unit Suzuki APV, 1 unit Grand Livina SV, 1 unit Honda Mobilio dan 5 unit kendaraan roda 2.

4. Fasilitas/ Perlengkapan Lainnya

Fasilitas dan perlengkapannya lainnya yang dimiliki terdiri dari sarana dan prasarana yang diperoleh dari APBD Kota Pangkalpinang maupun dari APBN.

G. SUMBER PENDANAAN.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana sebesar Rp 7.018.003.983,60,- yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Operasi Rp 6.620.309.800,60,- dan Belanja Modal Rp 397.694.183,- yang diperuntukan bagi pelaksanaan 4 (empat) Program sebagai berikut :

Tabel 1-G.1
Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan Program Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI			
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		TOTAL
				APBD	DAK	
A	Belanja tidak langsung	-	-	-	-	-
B	Belanja langsung	7.018.003.983,6	-	6.119.319.014	-	6.119.319.014
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.143.331.785,60	-	5.252.091.380	-	5.252.091.380
2.	Program Pendaftaran Penduduk	452.204.999	-	447.880.137	-	447.880.137
3	Program Pencatatan Sipil	33.210.000	-	33.075.098	-	33.075.098
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	389.257.199	-	386.272.399	-	386.272.399
JUMLAH		7.018.003.983,6	0	6.119.319.014	0	6.119.319.014
				87,19		87,19

H. ISU-ISU STRATEGIS DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terstruktur, terarah dan terencana yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan bangsa yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang menggambarkan pencapaian hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 bertujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama Tahun 2025.

Isu permasalahan strategis berkenaan dengan dokumen kependudukan sebagaimana disebutkan diatas, dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk, serta pergerakan penduduk sesuai perkembangan dan pertumbuhan perekonomian tingkat lokal, secara rinci adalah antara lain:

1. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pangkalpinang, yaitu Masih banyaknya penduduk ber KTP el belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Rendahnya cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat, Karena Tingginya perceraian yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.
3. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Kerusakan peralatan dan jaringan.
2. Kesalahan prosedur seperti duplicate record pada perekaman KTP.
3. Penyampaian informasi dan pengelolaan data belum memadai.
4. Mutu pelayanan kurang terpenuhi.

Selain permasalahan - permasalahan diatas dibawah ini kami juga sampaikan beberapa hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas yaitu :

1. Keterbatasan dana pemeliharaan dan fasilitas pendukung peralatan tidak sesuai standar.
2. Kecakapan staf pelaksana yang kurang.
3. Sarana masih belum memadai.

I. SISTEMATIKA PELAPORAN.

Dengan mempedomani PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. TUGAS DAN FUNGSI
- E. SUMBER DAYA MANUSIA
- F. SARANA PRASARANA
- G. SUMBER PENDANAAN
- H. ISU STRATEGIS
- I. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026
- B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- C. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
- D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan asumsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran daerah, dan tujuan Perangkat daerah adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tujuan jangka menengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2024-2026 adalah : **“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dukcapil.”**

2.2 Sasaran

Sasaran perangkat daerah adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan.

Sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2024-2026 adalah : **“Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rata-Rata Lama Kepengurusan Dokumen.”**

Tabel 2-A.1
Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun
				2025
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dukcapil				
1.	Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78,85
2	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dalam rangka pencapaian sasaran tersaji pada tabel 2-A.2 sebagai berikut:

Tabel 2-A.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dukcapil	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dukcapil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil; 2. Rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Meningkatkan pelayanan administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Bimbingan teknis bagi SDM tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan

			<p>kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).</p>	<p>sipil.</p> <p>2. Pembuatan kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan</p>
			<p>3. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.</p> <p>4. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif</p>	<p>1. Mendorong pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kegiatan pelayanan jemput bola ke kelurahan, pelayanan diluar hari kerja, pelayanan home service bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.</p> <p>2. Pelayanan One Day Service di Kantor DISDUKCAPIL untuk pelayanan Kartu Keluarga, Pindah Datang dan Pindah Keluar dengan integrasi pelayanan</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya administrasi</p>

				<p>kependudukan.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan.</p>
			<p>1. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.</p>	<p>1. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.</p>
			<p>2. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat <i>DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go.id</i>.</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk keperluan pembangunan. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun instansi vertikal.</p>	<p>2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi aplikasi sistem pelayanan.</p> <p>3. Pemutakhiran database kependudukan.</p> <p>4. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan penataan administrasi kependudukan.</p>

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2025, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, yakni mencakup :

1. Melakukan penyusunan Revisi Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
2. Menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan;
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebagai ukuran keberhasilan instansi agar lebih spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan informasi yang jelas akan keberhasilan dalam mencapai sasaran;
4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (umum). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program Umum.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek

organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya.

Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tabel.2-B.1
Indikator Kinerja Urusan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

No	Uraian	Urusan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%					61	65	68	66,20	67,8
2	Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiaannya tercatat	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%					65	72	75	66	69,5
3	Persentase anak(usia 0 s.d 18 tahun yang memiliki akta kelahiran	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%					87	92	95	96,5	98,5
4	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	970	1045	1045	1047	650	670	690		
5	Rasio bayi berakte kelahiran	Urusan Pemerintahan Bidang	N/A	979	385	680	850	890	920	920	925	930

	per 1000 penduduk	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
6	Kepemilikan akta kelahiran	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	68	72.7	76	80	84	88	92			
7	Rasio perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	447	448	650	710	750	765	780			
8	Cakupan kepemilikan akta kematian	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	65	70	20	25	28	31	35	100	100	
9	Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95.9 3	100	100	100	95	96	97	97	97,3	
10	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	97.0 1	98.1 7	98.8	99.1 0	99.3 0	99,6	99,6			
11	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	99,2	99,5	99,7			
12	Perekaman KTP Elektronik	Urusan Pemerintahan Bidang	%					97	98	99	98,9	99,5	

		Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									1	
13	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%				65	70	75	70	73	
14	Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%				2,7	3,5	4			
15	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%				87	88	89			
16	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	%				1,4	2,1	2,8	78,7	84,8	9
17	Persentase keserasian database kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	%				95	96	97	99,8	1	

		Pemanfaatan Data										
18	Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	%					50	50	50		

C. PERJANJIAN KINERJA.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 :

Tabel 2–C.1 Penetapan Kinerja Dinas DUKCAPIL Tahun 2025			
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	78,85%
2	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	3 Hari

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2-C.2
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Target Kinerja
1	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Rp 7.018.003.983,60	78,85%
2	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Rp 7.018.003.983,60	3 hari

Tabel 2-C.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. 2. Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan dan catatan Sipil 2. lama pengurusan dokumen kependudukan	3 hari	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	6.143.331.785,60
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.262.560.299,60
			2. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.971.000
			3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.311.000
			4. Penyediaan bahan logistik kantor	134.036.322
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.184.700
			6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.000.000
			7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.200.000

			8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	113.750.000
			9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.110.048.464
			10. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.450.000
			11. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	137.820.000
			Program Pendaftaran Penduduk	452.204.999
			1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	418.499.999
			2. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	14.500.000
			3. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan	10.605.000
			4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	8.600.000

			Program Pencatatan Sipil	33.210.000
			1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	18.210.000
			2. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3.730.000
			3. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2.000.000
			4. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	9.270.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	389.257.199
			1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000
			2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	379.257.199
			JUMLAH	7.018.003.983, 60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3-A.1 berikut:

Tabel 3-A.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78,85	92,08	117
2.	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3	3	100

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian sasaran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Dimana Perjanjian kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja dengan cara perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Berdasarkan perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.A.2

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024		Realisasi 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	78,82 %	93,79 %	78,85 %	92,08%
2.	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.A.3

Tabel Pebandingan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	-	-	93,79 %	92,08 %
2.	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	7 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.A.4

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	93,79%	92,08%	78,90%
2.	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	3 Hari	3 Hari	3 Hari

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
 - 1) Sasaran : Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - A. Faktor Pendukung Keberhasilan
 1. Perhatian penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
 3. Adanya dukungan dari pimpinan / walikota
 4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain;
 5. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen;
 6. Jumlah penduduk yang semakin bertambah merupakan potensi untuk meningkatkan perkembangan penduduk;
 7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - B. Faktor Penghambat Keberhasilan
 1. Kurangnya pemeliharaan terhadap Saprasi;
 2. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen kependudukannya masih rendah.
 - C. Strategi atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut
 1. Melakukan Inovasi dari Sumberdaya yang ada;
 2. Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangat mendukung dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

D. Upaya yang dilakukan untuk ke depan

1. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Menyusun MOU atau PKS dengan Instansi, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi dan lain lain terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Melakukan sosialisasi ke lembaga masyarakat terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Sasaran : Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Perhatian penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
3. Adanya dukungan dari pimpinan / walikota;
4. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Keterbatasan dana pemeliharaan dan fasilitas pendukung peralatan tidak sesuai standar;
2. Kurangnya inovasi dari sumber daya manusia yang ada;
3. Lemahnya disiplin aparatur;

4. Rendahnya pemahaman informasi penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- C. Strategi atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut
1. Melakukan Inovasi dari Sumberdaya yang ada;
 2. Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangat mendukung dalam peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
 3. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
- D. Upaya yang dilakukan untuk ke depan
1. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
 2. Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai persyaratan, SOP maupun informasi yang diperlukan.

Program dan kegiatan yang dilakukan bermuara kepada peningkatan pelayanan publik pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara rinci perkembangan pelayanan publik yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendaftaran penduduk

Berkenaan dengan pendaftaran penduduk, ada beberapa jenis pelayanan publik yaitu:

a. Kartu Keluarga

Perkembangan penerbitan Kartu Keluarga dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3-A.5
Pelayanan Kartu Keluarga 2022 - 2025**

No.	Tahun	Penerbitan KK	Keterangan
1	2022	15.706	
2	2023	17.215	
3	2024	15.373	

4	2025	18.454	
---	------	--------	--

Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 sebanyak 18.454 lembar, hal ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Penyebab utama penambahan jumlah anggota keluarga yang mengakibatkan penerbitan kartu keluarga seperti kelahiran anak, pernikahan, anggota keluarga baru pindah masuk dan perubahan status kependudukan lainnya.

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dengan berjalannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP elektronik (KTP-el) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional mulai sejak tahun 2011 guna mewujudkan data kependudukan yang akurat untuk memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.

Penerapan KTP-el berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, berupaya mensukseskan Program Nasional KTP Elektronik, namun terkendala dengan ketersediaan blanko dari Pemerintah Pusat (KEMENDAGRI) dan jaringan untuk konsolidasi data ke Kementerian Dalam

Negeri pada saat perekaman KTP-el. Perkembangan penerbitan KTP maupun KTP-el adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.6
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Keterangan
1	2022	231.062	163.217	25.963 Lembar	
2	2023	232.915	162.904	29.300 Lembar	
3	2024	239.730	169.156	26.661 Lembar	
4	2025	244.741	174.701	29.000 Lembar	

c. Penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen (TBPPNP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2015 tentang pendataan penduduk non permanen SKTS tidak berlaku lagi dan diganti dengan Tanda bukti pendaftaran Non permanen. Pada tahun 2025 penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah kota Pangkalpinang dimana tempat tinggalnya berbeda dengan Alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap sebanyak 1.009 lembar.

Tabel. 3-A.7
Pelayanan SKTS tahun 2022-2025:

No.	Tahun	Jumlah SKTS yang diberikan	Keterangan
1.	2022	2.000 lembar	
2.	2023	1.427 lembar	
3.	2024	1.463 lembar	

4	2025	1.009 lembar	
---	------	--------------	--

d. Pendaftaran pindah datang penduduk

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 kegiatan pindah datang penduduk telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bagi penduduk yang pindah datang antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau pindah datang antar propinsi atau pindah datangnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dan bagi yang tidak membawa Surat Pindah Datang dari Dinas Dukcapil daerah asalnya tidak dilayani pembuatan dokumen kependudukannya seperti KK dan KTP, sedangkan untuk pindah datang dalam satu Kelurahan dan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam kota dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan yaitu lurah dan camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal ini masih banyak menemukan kendala, karena disamping belum disampaikan laporan secara continue/rutin bagi yang pindah datang dalam satu kelurahan atau antar kelurahan dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam kota. Adapun data penduduk yang pindah ke luar Kota Pangkalpinang sebanyak 5.427 jiwa dan penduduk yang datang ke Pangkalpinang sebanyak 6.336 jiwa.

Terkait pencatatan pindah datang penduduk, dokumen yang dikeluarkan antara lain :

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI).

SKPWNI adalah surat keterangan pindah warga negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal antar Kabupaten/Kota dan atau provinsi.

Tabel 3-A.8
Penerbitan SKPWNl Tahun 2021-2024:

No.	Tahun	Penerbitan SKPWNl	Keterangan
1	2022	4.224 lembar	
2	2023	4.999 lembar	
3	2024	4.487 lembar	
4	2025	5.427 lembar	

2. Surat Keterangan Penduduk Pendaatang (SKDWNl)

SKDWNl adalah surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan permohonan penduduk yang datang dalam suatu wilayah.

Tabel 3-A.9
Penerbitan SKDWNl Tahun 2021-2024:

No.	Tahun	Jumlah SKDWNl yang diberikan	Keterangan
1	2022	5.523 lembar	
2	2023	6.486 lembar	
3	2024	5.633 lembar	
4	2025	6.336 lembar	

e. Pendaftaran pindah datang antar Negara

Sampai dengan Triwulan IV (Keempat) Tahun Anggaran 2025 kegiatan pendaftaran pindah datang antar negara ada sebanyak 0 orang (WNA) tidak ditemukan di Kota Pangkalpinang.

f. Kartu Identitas Anak.

Penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi sebagai bukti resmi diri anak yang berusia 17 tahun dan belum menikah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstutisional warga negara.

Tabel 3-A.10
Pelayanan KIA Tahun 2021 - 2024:

No.	Tahun	Jumlah KIA yang diberikan	Keterangan
1	2022	7.486 lembar	
2	2023	7.684 lembar	
3	2024	8.047 lembar	
4	2025	10.054 lembar	

2. Pencatatan Sipil

Berkenaan dengan pelayanan publik pada sektor pencatatan sipil, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Penerbitan Akta Kelahiran:

Tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran. Pemerintah menghadirkan Negara

yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tabel 3-A.11
Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Anak Lahir	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	4.887	2.693	Akta Kelahiran Umum
			2.194	Akta Kelahiran Dispensasi
2	2023	4.855	2.861	Akta Kelahiran Umum
			1.994	Akta Kelahiran Dispensasi
3	2024	4.400	2.482	Akta Kelahiran Umum
			1.918	Akta Kelahiran Dispensasi
4	2025	5.191	5.191	Gabungan Akta Kelahiran Umum dan Akta Kelahiran Dispensasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 menerbitkan akta kelahiran sebanyak 5.191 Akta yang terdiri dari Akta Kelahiran Umum dan Dispensasi. Sedangkan jika dibandingkan penerbitan jumlah akta kelahiran dengan jumlah anak lahir 0 -18 tahun adalah sebesar 99,02 % (data terlampir). Sudah tercapainya target kinerja terkait kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan pemutakhiran akta kelahiran sudah maksimal dan sudah dimanfatkannya aplikasi BAKAK pada SIAK.

b. Penerbitan Akta Kematian :

Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, setiap orang meninggal dunia wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, karena hal ini adalah bagian dari peristiwa penting.

Perkembangan pencatatan/penerbitan akta kematian dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3-A.12

Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	1.502	
2	2023	1.836	
3	2024	1.786	
4	2025	2.228	

Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebanyak 2.228 mengalami peningkatan sebanyak 442 orang.

c. Penerbitan Akta Perkawinan :

Akta Perkawinan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah akte perkawinan diluar agama Islam atau Non Muslim, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Perkembangan pencatatan Akte Perkawinan dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.13

Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	210	

2	2023	324	
3	2024	188	
4	2025	207	

d. Penerbitan Akte Perceraian :

Akte Perceraian adalah Akte Perceraian Perkawinan yang diberikan kepada pasangan suami istri non muslim yang bercerai setelah ada **Penetapan Pengadilan**.

Perkembangan penerbitan Akte Perceraian dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.14
Penerbitan Akte Perceraian Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akte yang diterbitkan	Keterangan
1.	2022	31	
2.	2023	23	
3.	2024	45	
4.	2025	31	

Akte Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebanyak 31 Akte Perceraian hal ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, walaupun hal ini secara sosial tidak diharamkan.

e. Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak :

Catatan Pinggir Akta Pengesahan anak adalah akta yang diterbitkan untuk mendapatkan pengesahan Anak dalam suatu keluarga.

Perkembangan penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut ;

Tabel 3-A.15
Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	72	
2	2023	137	
3	2024	86	
4	2025	81	

Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebanyak 81 Akta. Dalam hal pelayanan penerbitan Akta Pengesahan Anak yang menurun dari tahun sebelumnya hal ini juga sudah menggambarkan kesadaran orang tua terhadap pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum agama dan secara hukum negara.

f. Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak.

Catatan Pinggir Pengangkatan anak adalah catatan yang diterbitkan untuk mendapatkan hak asuh anak dalam suatu keluarga berdasarkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Perkembangan penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3-A.16
Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	2	
2	2023	0	

3	2024	2	
4	2025	9	

g. Penerbitan Catatan Pinggir Ganti Nama :

Catatan pinggir Ganti Nama adalah catatan yang diterbitkan untuk mendapatkan perubahan nama seseorang berdasarkan putusan pengadilan negeri.

Perkembangan penerbitan catatan pinggir Ganti Nama adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.17

Penerbitan Catatan pinggir Ganti Nama Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Akta yang diterbitkan	Keterangan
1	2022	32	
2	2023	29	
3	2024	23	
4	2025	31	

h. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian

Kutipan Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian adalah akta yang diterbitkan dikarenakan hilang/rusak. Perkembangan penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.18

Penerbitan Kutipan Kedua Akta Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Kutipan Kedua Akta Kelahiran	Kutipan Kedua Akta Perkawinan	Kutipan Kedua Akta Kematian	Kutipan Kedua Akta perceraian
1	2022	556	9	7	1

2	2023	705	10	37	1
3	2024	339	13	30	2
4	2025	727	8	25	3

3. Pelayanan Lain yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkenaan dengan pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Legalisir Akta, KK, KTP.

Legalisir Akta, KK dan KTP adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan koordinator bidang sekretariat.

Legalisir merupakan pelayanan bukti legalisasi dokumen bisa dinyatakan sah dengan menunjukkan Asli Dokumen yang akan di legalisir.

Berikut merupakan gambaran pelayanan legalisir dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang :

Tabel 3-A.19
Pelayanan Legalisir Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Legalisir					
		Kelahiran	Perkawinan	Perceraian	Kematian	KK	KTP
1	2022	829	7	0	39	432	473
2	2023	1.125	28	0	17	188	141
3	2024	1.132	1	0	1	89	59
4	2025	1.203	2	1	58	209	254

b. Pelayanan Kotak Surat Informasi dan Pengaduan.

Guna meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang menyediakan Kotak Surat Inforasi dan Pengaduan. Namun pelayanan yang dimulai tahun 2015 ini belum ada masuk informasi dan pengaduan terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh DUKCAPIL (data terlampir). Tetapi dalam rangka peningkatan pelayanan publik sendiri Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan data sebagai berikut :

Tabel 3-A.20

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Nilai IKM/SKM	Keterangan
1	2022	79,09 (baik)	
2	2023	76,68 (baik)	
3	2024	83,46 (baik)	
4	2025	87,04 (baik)	

~ Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR perunsur} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\text{NRR perunsur} = \frac{\text{Jumlah persepsi responden}}{\text{Jumlah pertanyaan yang terisi}}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{Nilai bobot}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \quad \text{Dan} \quad \frac{1}{9} \quad \text{atau} \quad = \quad 0,11$$

Untuk pelayanan terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat 9 unsur pelayanan yakni :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif*) diganti biaya/tarif tidak resmi;
5. Produk, spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Penetapan kuesioner yang dibagikan sebanyak 400 responden dapat dilihat dari tabel Morgan. dengan margin pembanding 20 Kuesioner perhari x 21 hari waktu survey (3 bulan) Tindak Lanjut hasil indeks kepuasan masyarakat pada semester 2 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang akan melakukan perbaikan lamanya waktu pelayanan dengan merotasi petugas pelayanan front office dan memberlakukan SOP yang telah ditetapkan serta melakukan kinerja petugas pelayanan dengan sebelumnya memberikan Bimtek pelayanan pada mereka.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengadakan sosialisasi mengenai standar pelayanan mengenai setiap produk layanan agar masyarakat lebih mengetahui apa saja syarat dan proses serta hasil dari produk layanan sampai pada waktu penyelesaian yang dibutuhkan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam prosedur pelayanan maupun proses layanan serta hasil produk layanan tersebut.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan meningkatkan sarana dan prasarana, hal ini akan diwujudkan dengan memasukannya dalam skala prioritas anggaran tahun 2025.

Saran yang akan dilakukan berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih teroganisir, lebih cepat serta waktu pelayanan sesuai dengan yang telah diumumkan kepada masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang hendaknya segera merespon keluhan-keluhan masyarakat sehingga tidak terulang dikemudian hari pelayanan yang kurang maksimal.
3. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Pangkalpinang juga sudah saatnya menyediakan media online dalam melayani masyarakat mengingat sekarang telah bergesernya era lama ke era digital sehingga warga masyarakat tidak harus datang langsung dalam kepengurusan dokumen kependudukannya.
4. Peningkatan kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat sehingga akan menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Potensi Hambatan adalah:

- Tidak adanya anggaran dan atau keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah pada kegiatan dan program yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Publik terutama peningkatan sarana dan prasarana.

c. Pelayanan Pemanfaatan Data.

Pelayanan pemanfaatan data ini berkaitan dengan nomenklatur baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan perubahan dari Bidang Pengolahan Data Penduduk menjadi Bidang PIAK dan Pemanfaatan data, tetapi bukan berarti pelayanan ini baru dilaksanakan. Pemanfaatan data adalah kegiatan yang berkaitan dengan hak akses instansi untuk menggunakan data dari DUKACPIL dengan terlebih dahulu ada MOU. Berdasarkan data yang tersedia ada beberapa instansi yang selalu membutuhkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengingat data DUKCAPIL merupakan data yang sah dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor :24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Tabel 3-A.21
Pelayanan Pemanfaatan Data Tahun 2025

No.	Tahun	Jumlah instansi yang menerima pemanfaatan data.	Keterangan
1	2024	20 OPD	
2	2025	28 OPD	

Untuk pencapaian indikator sasaran diperlukan langkah yang menjadi tolak ukur pencapaiannya yakni peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan dengan indikator lama pengurusan dokumen kependudukan yang dijabarkan pencapaiannya sebagai berikut :

Indikator 1: Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

1. Pengertian

- a) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman baru atau penggantian Kartu Tanda Penduduk karena rusak atau hilang.
- c) KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk

yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lambat 3 (Tiga) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah Proses pembuatan identitas penduduk bagi warga negara indonesia yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

3. Cara perhitungan rumus

Persentase Perekaman KTP=	$\frac{\text{Jumlah perekaman KTP Elektronik pada tahun (x)}}{\text{Jumlah Wajib KTP pada tahun (x)}}$	X	1.00
Persentase Perekaman KTP=	$\frac{171.216}{174.701}$	X	1.00

Persentase Perekaman KTP= 98,01%

Keterangan penghitungan :

- a. Pembilang: Jumlah perekaman KTP Elektronik pada tahun (x)
- b. Penyebut: Jumlah Wajib KTP kota PKP pada tahun (x)
- c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data DKB semester I tahun 2025 Jumlah perekaman KTP Elektronik sebesar 171.216 orang dan jumlah Wajib KTP-el sebesar 174.701

Kesimpulan : Persentase perekaman KTP Elektronik penduduk Kota Pangkalpinang yang sebanyak 98,01 % orang dari jumlah wajib KTP, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data yang dikeluarkan dari database KTP el tidak terpilah berdasarkan status pengajuan baru/hilang/rusak/pindah/datang/perubahan elemen data, semua berstatus card printer/telah tercetak.
2. Pengadministrasian dokumen pengajuan secara manual yang dilaporkan oleh masing-masing bidang belum optimal.

Indikator 2 : Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA

1. Pengertian

- a. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- b. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

2. Definisi Operasional

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA adalah Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki KIA yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan

dengan Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

3. Cara perhitungan rumus

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA =	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah memiliki KIA sampai dengan tahun x}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari sampai dengan tahun x}}$	X 100
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA =	$\frac{54.129}{70.040}$	X 100

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA = 77,28%

- a. Pembilang : Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah memiliki KIA sampai dengan tahun x
- b. Penyebut : Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari sampai dengan tahun x
- c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data yang ada untuk Pembilang; Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah memiliki KIA sampai dengan Desember 2025 dan penyebut; Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sampai dengan 2025. Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah memiliki KIA berdasarkan data DKB semester I tahun 2025 sebesar 54.129 orang dan Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sebesar 70.040

Kesimpulan: Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA sebanyak 77,28 %.

Indikator 3 : Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

1. Pengertian

- a. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- b. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- c. Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 3 (tiga) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

3. Cara Rumus penghitungan

$$\text{Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100\%$$

	80.274		
Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga =	—————	X	100%
	80.428		

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga =	99,80 %
---	---------

Keterangan penghitungan :

- a. Pembilang : Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang di terbitkan pada tahun (x)
- b. Penyebut : Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)
- c. Satuan indikator Persentase (%).

Berdasarkan data yang ada untuk Pembilang; Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang di terbitkan pada tahun (2025) adalah Jumlah penerbitan KK s.d sampai dengan Semester I 2025 sebanyak 80.274 orang, dan penyebut ; Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun 2025 adalah jumlah Kepala keluarga berdasarkan data DKB semester I tahun 2025 sebesar 80.428. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga semester I tahun 2025 sebesar 99,80% dengan penjelasan sebagai berikut :

Pencapaian Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 99,80% sudah melewati target yang ditetapkan yaitu 97,3 %, ini menunjukkan banyaknya masyarakat yang sadar akan tertibnya administrasi kependudukan.

Indikator 4 : Kepemilikan Akta Kelahiran.

1. Pengertian

- a. Kutipan akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran di suatu

wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Kepemilikan akta kelahiran adalah jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-18 tahun dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

3. Cara perhitungan rumus

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Akta Kelahiran} &= \frac{\text{Jumlah anak usia (0-18) yang memiliki akta lahir sampai dengan tahun x .}}{\text{Jumlah anak usia (0-18) sampai dengan tahun x}} \times 100\% \\ \text{Kepemilikan Akta Kelahiran} &= \frac{73.635}{74.363} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Akta Kelahiran} \\ &= 99,02\% \end{aligned}$$

- a. Pembilang : Jumlah anak usia (0-18) yang memiliki akta lahir sampai dengan tahun x
- b. Penyebut : Jumlah anak usia (0-18) sampai dengan tahun x

c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data DKB semester I tahun 2025 yang ada untuk Pembilang; Jumlah anak usia (0-18) yang memiliki akta lahir sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 73.635 orang, dan penyebut ; Jumlah anak usia (0-18) sampai dengan Desember tahun 2025 sebesar 74.363 orang.

Pencapaian target kepemilikan akta kelahiran (0-18) tahun sebesar 99,02 % secara umum melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Catatan : Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025 disajikan Menggunakan Data DKB Semester I (satu) dikarenakan data DKB semester II (dua) baru akan dirrelease KEMENDAGRI sekitar akhir bulan Februari sehingga capaian kinerja yang disajikan belum maksimal.

Indikator 5 : “Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama “

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Tingkat Pemanfaatan Data Berdasarkan Perjanjian Kerjasama =

$$\frac{28}{34} \times 100\%$$

Tingkat Pemanfaatan Data 82,35%

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama =

- a. Pembilang : Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun x
- b. Penyebut : Jumlah OPD sampai dengan tahun x
- c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data tahun 2025 untuk Pembilang; Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 28 OPD, dan penyebut ; Jumlah OPD sampai dengan tahun 2025 sebesar 34 OPD.

Pencapaian target Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 82,35 %

Beberapa komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan indikator persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu sebagai berikut :

1. Data DKB

Yaitu data konsolidasi bersih Kementerian dalam Negeri tahun berjalan. Data DKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan basis data pelayanan yang diverifikasi oleh tim teknis Kementerian Dalam Negeri dan di berikan kembali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah. Pengiriman data DKB tiap 6 bulan sekali atau paling lambat 3 bulan tahun berikutnya.

2. Data Pelayanan.

Yaitu data pelayanan yang di lakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehari-hari.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran indikator adalah :

- Adanya Surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : yang akan memblokir data penduduk apabila sampai dengan Desember 2018 belum merekam.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 4 : Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 1. pelayanan publik;
 2. perencanaan pembangunan;
 3. alokasi anggaran;
 4. pembangunan demokrasi; dan
 5. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- Potensi Hambatan
 - Jaringan untuk konsolidasi data ke Kementerian Dalam Negeri sering mengalami hambatan.
 - Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pemutakhiran data penduduk.
 - Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen kependudukannya masih rendah.
 - Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukan sehingga hanya ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian data tidak dapat diperoleh.

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3					4				
1	Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk (Dengan Satuan :‰)	650	670	690	-	-	682	690	984	-	-
	Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (Dengan Satuan :%)	95	96	97	97	97,3	96,84	99,79	99,94	99,83	99,80
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Dengan Satuan : %)	99,10	99,6	99,6	-	-	99,08	97,67	98,42	-	-
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Dengan Satuan : %)	99,2	99,5	99,7	-	-	100	100	100	-	-
	Perakaman KTP elektronik (Dengan Satuan : %)	97	98	99	99,4	99,5	99,08	97,67	98,42	98,91	98,01
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA (Dengan Satuan : %)	65	70	75	70	73	68,29	70	73,04	75,79	77,28
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk (Dengan Satuan :‰)	890	920	920	925	930	991	999	998	997	996
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (Dengan Satuan : %)	84	88	92	-	-	49,69	56,78	58,26	-	-
	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk (Dengan Satuan :‰)	750	765	780	-	-	631	688	736	-	-

	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (Dengan Satuan : %)	28	31	35	100	-	100	100	100	100	-
	Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan (Dengan Satuan :N/A)	2,7	3,5	4	-	-	6,01	13,65	2,61	-	-
	Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran (Dengan Satuan : %)	87	92	95	96,5	98,5	95,36	97,25	98,43	98,74	99,02
	Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan (Dengan Satuan : %)	61	65	68	66,20	67,8	63,13	68,87	73,57	76,22	77,30
	Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat (Dengan Satuan :%)	65	72	75	66	69,5	53,39	70,95	73,92	76,31	77,53
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (Dengan Satuan : %)	87	88	89	-	-	99,06	99,52	99,66	-	-
3	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan : %)	1,4	2,1	2,8	78,79	84,84	20,59	60,60	60,60	58,82	82,35
4	persentase keserasian database kependudukan (Dengan Satuan : %)	95	96	96,5	80	-	98,40	97,31	-	99,81	-
	Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat (Dengan Satuan : %)	50	50	50	-	-	100	100	100	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang. Total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang adalah Rp. 7.018.003.983,60 (berdasarkan data DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.119.319.014 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,19 % sampai akhir tahun 2025.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah dilaksanakan secara maksimal.

Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 serta pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3-B.1 berikut:

Tabel 3.B.1

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.143.331.785,60	5.252.091.380	85,49%
2.	Program Pendaftaran Penduduk	452.204.999	447.880.137	99,04%
3.	Program Pencatatan Sipil	33.210.000	33.075.098	99,60 %
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	389.257.199	386.272.399	99,23%
		7.018.003.983,60	6.119.319.014	87,19%

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

B.1. Analisis Keuangan

Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2025 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Operasional
2. Realisasi Anggaran Belanja Modal

1. Realisasi Anggaran Belanja Operasional

Realisasi anggaran belanja operasional tahun 2025 yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 5.726.712.114 atau 86,50 % dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 6.620.309.800,60.

Sedangkan realisasi belanja operasional tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebesar Rp 5.895.708.363 atau 98,78 % dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 5.968.267.119.

2. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar Rp 392.606.900 atau 98,72% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 397.694.183.

Sedangkan realisasi belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebesar Rp. 218.555.000 atau 99,58% dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 219.455.000.

Terjadi peningkatan anggaran pada tahun 2025, dikarenakan adanya penambahan CPNS dan PPPK Penuh Waktu serta dikarenakan anggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian di post terlalu besar akan tetapi anggaran tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan memfasilitasi kegiatan lainnya pada anggaran APBD Kota Pangkal Pinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Tabel 3-B.2

Perbandingan Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Tahun 2025

<i>Tahun / Uraian</i>	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja	6.187.722.119	6.114.263.363	98,81	7.018.003.983, 60	6.119.319.014	87,19
Belanja Operasio nal	5.968.267.119	5.895.708.363	98,78	6.620.309.800, 60	5.726.712.114	86,50
Belanja Modal	219.455.000	218.555.000	99,58	397.694.183	392.606.900	98,72

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Niali Sakip Perangkat Daerah	72%	Masih Menunggu hasil Penilaian		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	6.143.331.785,60	5.252.091.380	85,49%	14,51%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90%	100%	111%					
2.	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	99,5%	98,01%	98,50%	Program Pendaftaran Penduduk	452.204.999	447.880.137	99,04%	0,96%
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	73%	77,28%	105%					
		Cakupan Kepamilikan Kartu	97,3%	99,80%	103%					

		Keluarga (KK)								
3.	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,5%	99,02%	101%	Program Pencatatan Sipil	33.210.000	33.075.098	99,60%	0,4%
4.	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	84,84%	82,35%	97,07%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	389.257.199	386.272.399	99,23%	0,77%

Tabel 3.B.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun		Anggaran		Capaian	Efisiensi
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78,85	92,08	7.018.003.983,60	6.119.319.014	87,19%	12,81%
2.	Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3	3	7.018.003.983,60	6.119.319.014	87,19%	12,81%

Anggaran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis diatas diperlukan anggaran sebesar Rp.7.018.003.983,60 (Tujuh milyar delapan belas juta tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 'Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan dengan indikator lama pengurusan dokumen kependudukan, dengan anggaran Rp 7.018.003.983,60- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.119.319.014 atau 87,19 %,sedangkan anggaran yang tersisa sebesar Rp 898.684.969,6,- atau 12,81 % dikarenakan anggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian di post terlalu besar akan tetapi anggaran tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan memfasilitasi kegiatan lainnya. Apabila

anggaran untuk asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka realisasi anggaran mencapai angka 98,17%. Anggaran tersedia untuk BPJS sebesar Rp.858.329.600 sedangkan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 88.369.140-.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana;
2. Hasil analisis 2 (dua) sasaran yaitu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan, dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yaitu cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan capaian kinerja sebesar 92,08 % telah melampaui target dan lama pengurusan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan capaian kinerja yaitu 3 hari, telah melampaui target yang ditetapkan.

4.2 Saran

Semua bidang harus bekerjasama dalam mencapai kinerja sasaran di tahun yang akan datang. Sehingga target sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dapat tercapai.

4.3 Langkah Perbaikan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pencatat peristiwa kependudukan dalam menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

3. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan sehingga target peningkatan tertib administrasi kependudukan meningkat tiap tahunnya.
4. Melaksanakan koordinasi internal dan external kepada semua stakeholder untuk pencapaian target capaian kepemilikan akta kelahiran, dan kematian.
5. Melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan didukung dengan anggaran yang memadai.
7. Peningkatan kapasitas pengetahuan SDM untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat yaitu dengan dilaksanakannya bimtek pelayanan publik, pengiriman pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.
8. Peningkatan keakuratan data penduduk dengan cara terus melaksanakan sinkronisasi data dengan Kementrian Dalam Negeri.
9. Pemanfaatan data untuk menunjang pembangunan di Kota Pangkalpinang, dengan cara penyediaan prasarana penunjang seperti server dan jaringan untuk penyediaan akses kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



KOTA PANGKAL PINANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 44 / KEP / DISDUKCAPIL / I / 2025

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyusunan RPD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang. Penyusunan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkal Pinang, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkal Pinang, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan dalam implementasi AKIP di lingkungan Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);
10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.
- KEDUA** : Tim Implementasi AKIP terdiri atas:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Tim Asistensi; dan
 - e. Anggota.
- KETIGA** : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi peran anggota Tim Implementasi AKIP sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik kepada anggota Tim Implementasi AKIP;
 - e. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesuai prosedur pengumpulan data kinerja serta penyusunan laporan kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP; dan
 - f. melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota Tim Implementasi AKIP.
- KEEMPAT** : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, c, d, dan e mempunyai tugas:
- a. melakukan prosedur pengumpulan data kinerja serta penyusunan laporan kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP;
 - b. melaksanakan Implementasi AKIP sesuai ekspektasi

Penanggungjawab; dan
c. melaporkan hasil kerjanya kepada penanggungjawab atau Kepala Dinas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 02 Januari 2025

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd.Mat

Pembina Tk.I / IVB

NIP. 19680709 199412 1 002

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang; dan

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 44/KEP/DISDUKCAPIL/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
3.	Sekretaris	Kassubag PEP dan Keuangan
4.	Tim Asistensi	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 4. Kassubag Umum dan Kepegawaian
5.	Anggota	1. Supriadi, SE; 2. Aprilisa Madona Bachari, SE; 3. Ahmad Zuhri, A.Md.

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG TAHUN ANGGARAN 2025


Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebagai berikut :

1. Setiap triwulan disusun laporan kinerja interim yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan dan Pada Akhir tahun disusun laporan kinerja secara berjenjang :
 - a) Dari Eselon III ke Eselon II;
 - b) Dari Pejabat Fungsional ke Eselon II melalui Eselon III ;
 - c) Dari pejabat Eselon IV ke eselon III; dan
 - d) Dari Pelaksana Ke Pejabat Eselon IV.
2. Pengukuran Kinerja setidaknya-tidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Individu ataupun *Action Plan*, Serta dilakukan Rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap Aksi sesuai Rencana Aksi (*action plan*);
3. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk LKj akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
4. Setiap Laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;
5. Laporan tersebut dari Pejabat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reuiu oleh Tim Implementasi AKIP untuk perbaikan sebelum diterima dan digunakan oleh Kepala Dinas untuk menyusun Laporan Kinerja, proses tersebut paling lama 7 (tujuh hari) setelah disampaikan;
6. Tim Implementasi AKIP melakukan penagihan dan mengusulkan *reward and punishment* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang atas kinerja yang tercapai dan atau tidak;
7. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebagaimana disajikan pada lembar berikutnya.

Logan

BAGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

SETELAH DIBUAT POHON KINERJA TOTAL/ CASCADING sebagai dasar, maka berlaku :



a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Balaendah Sei Pinang Kecamatan Kota Pangkal Pinang Telp: (0717) 421143

PERISTARAHAT REPERBUKIAN KTP DI KOTA PANGKAL PINANG 30 SEMESTER 2023

WILAYAH	WALAH KTP			PEREKAWAN KTP			MELAKUKAN BUKLAH			BERKAWAN KTP			REKAWAN KTP			REKAWAN KTP			% REPERBUKIAN KTP	
	L	P	LUP	L	P	LUP	L	P	LUP	L	P	LUP	L	P	LUP	L	P	LUP		
KOTA PANGKAL PINANG	87.884	87.207	174.291	89.776	86.488	176.264	1.818	1.887	3.705	8.485	8.399	16.884	16.125	16.518	2.283	1.982	4.185	9.149	9.779	18.928
BUNTA PANTAI	18.534	18.941	37.475	19.982	19.638	39.620	947	937	1.884	4.681	4.601	9.282	9.180	9.360	1.239	1.088	2.327	5.269	5.489	10.758
TELUK TIGA SAHAI	2.826	2.817	5.643	2.827	2.794	5.621	34	40	74	184	181	365	362	367	45	71	136	272	273	545
SAMPAL	2.261	2.271	4.532	2.221	2.278	4.499	38	33	71	228	223	451	442	431	51	38	79	157	155	312
KANITAMA	2.777	2.776	5.553	2.667	2.675	5.342	62	58	120	2.679	2.639	5.318	5.296	5.296	79	71	140	274	273	547
PAKSI BUKIT	2.873	2.871	5.744	2.874	2.870	5.744	17	24	41	171	170	342	339	340	41	42	83	172	171	343
TELUK TIGA	2.786	2.770	5.556	2.707	2.673	5.380	79	58	137	2.335	2.344	4.679	4.541	4.541	82	64	146	293	293	586
SEKELUJUNG	2.325	2.338	4.663	2.282	2.288	4.570	43	50	93	2.279	2.196	4.475	4.471	4.471	52	42	94	192	192	384
SEKELUJUNG	2.477	2.479	4.956	2.467	2.464	4.931	10	29	39	1.433	1.388	2.821	2.771	2.771	44	31	75	150	149	299
Tanjung Sari	7.488	7.342	14.830	7.337	7.423	14.760	159	144	303	2.496	2.387	4.883	4.803	4.803	100	188	388	773	773	1.546
SEKELUJUNG	1.758	1.779	3.537	1.723	1.761	3.484	14	26	40	1.717	1.691	3.408	3.408	3.408	42	39	79	157	157	314
SEKELUJUNG	1.147	1.143	2.290	1.176	1.129	2.305	13	28	41	1.170	1.126	2.296	2.296	2.296	27	31	68	137	137	274
SEKELUJUNG	1.039	1.077	2.116	1.029	1.024	2.053	19	27	46	1.025	1.046	2.071	2.071	2.071	24	31	65	131	131	262
SEKELUJUNG	877	871	1.748	862	847	1.709	19	24	43	887	841	1.728	1.688	1.688	20	24	48	96	96	192
SEKELUJUNG	1.538	1.511	3.049	1.577	1.618	3.195	13	41	54	2.441	2.479	4.920	4.940	4.940	78	54	132	264	264	528
PANGKAL SELAM	8.541	8.139	16.680	8.991	8.184	16.875	188	184	372	4.118	4.118	8.236	8.236	8.236	201	190	391	782	782	1.564
SEKELUJUNG	1.048	1.246	2.294	1.017	1.012	2.029	12	14	26	1.014	1.020	2.034	2.034	2.034	13	11	24	48	48	96
SEKELUJUNG	2.511	2.476	4.987	2.478	2.441	4.919	41	42	83	2.442	2.384	4.726	4.726	4.726	52	47	94	188	188	376
SEKELUJUNG	1.896	1.962	3.858	1.888	1.919	3.807	43	48	91	1.817	1.768	3.585	3.585	3.585	41	34	69	138	138	276
SEKELUJUNG	1.289	1.279	2.568	1.264	1.261	2.525	13	22	35	1.233	1.244	2.467	2.467	2.467	42	29	58	116	116	232
SEKELUJUNG	1.810	1.816	3.626	1.764	1.783	3.547	41	37	78	1.754	1.777	3.531	3.531	3.531	54	39	78	156	156	312
SEKELUJUNG	1.813	1.833	3.646	1.790	1.791	3.581	17	27	44	1.771	1.781	3.542	3.542	3.542	46	40	86	172	172	344
SEKELUJUNG	946	1.138	2.084	944	8.226	2.070	32	13	45	942	1.121	2.103	2.103	2.103	12	13	27	54	54	108
SEKELUJUNG	887	902	1.789	872	947	1.819	20	12	32	801	941	1.882	1.882	1.882	24	17	35	70	70	140
SEKELUJUNG	1.501	1.421	2.922	1.476	1.482	2.958	17	28	45	1.470	1.384	2.854	2.854	2.854	15	17	34	68	68	136
SEKELUJUNG	1.388	1.328	2.716	1.364	1.320	2.684	11	18	29	1.313	1.307	2.620	2.620	2.620	11	19	31	62	62	124
SEKELUJUNG	2.877	2.871	5.748	2.813	2.813	5.626	64	52	116	1.798	1.813	3.611	3.611	3.611	79	58	117	234	234	468
SEKELUJUNG	3.290	3.152	6.442	3.179	3.018	6.197	11	24	35	1.118	1.064	2.182	2.182	2.182	32	30	60	120	120	240
SEKELUJUNG	1.873	1.783	3.656	1.781	1.711	3.492	14	24	38	1.775	1.722	3.467	3.467	3.467	42	41	81	162	162	324
SEKELUJUNG	38.874	38.544	77.418	38.118	38.128	76.246	444	404	848	19.611	18.411	36.822	36.194	36.194	521	493	914	1.828	1.828	3.656
SEKELUJUNG	1.023	2.008	4.031	1.999	2.014	4.013	64	56	120	1.982	1.914	3.866	3.866	3.866	71	64	128	256	256	512
SEKELUJUNG	4.081	4.111	8.192	4.071	4.070	8.141	29	46	75	3.997	4.044	8.088	8.088	8.088	98	78	156	312	312	624
SEKELUJUNG	1.481	1.488	2.976	1.483	1.480	2.966	22	28	50	1.473	1.462	2.926	2.926	2.926	44	31	62	124	124	248
SEKELUJUNG	4.718	4.514	9.232	4.612	4.621	9.233	108	88	196	4.588	4.413	8.826	8.826	8.826	130	101	202	404	404	808
SEKELUJUNG	3.179	3.096	6.275	3.108	3.071	6.179	91	87	178	3.249	3.268	6.517	6.517	6.517	82	102	204	408	408	816
SEKELUJUNG	1.481	1.473	2.946	1.470	1.473	2.943	29	12	41	1.463	1.462	2.924	2.924	2.924	31	14	29	58	58	116
SEKELUJUNG	18.772	18.888	37.660	18.518	18.511	37.029	212	247	499	14.438	13.914	27.828	27.042	27.042	114	294	588	1.176	1.176	2.352
SEKELUJUNG	2.643	2.688	5.331	2.541	2.627	5.168	12	14	27	2.576	2.610	5.186	5.186	5.186	17	19	38	76	76	152
SEKELUJUNG	2.227	2.294	4.521	2.180	2.218	4.398	49	40	87	2.170	2.205	4.375	4.375	4.375	57	49	98	196	196	392
SEKELUJUNG	2.107	2.014	4.021	1.932	1.931	3.8														



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Basuki Rabi-Jakarta Km.01Maree Kota Pangkal Pinang Telp: 07171-421242

KEPERILAHAN KARTU KELUARGA S/D SEM I TAHUN 2025

IDEM	KODE	WILAYAH	L_KK	P_KK	JML_KK	L_CETAK_KK	P_CETAK_KK	JML_CETAK_KK	JML_CETAK_KK_L	JML_CETAK_KK_P	JML_CETAK_KK_JML
2	18.71	KOTA PANGKAL PINANG	42949	17459	60408	62872	17462	80334	87	57	154
3	18.71.01	BUKIT INTAN	11673	3160	14833	11588	1647	13235	15	12	28
4	18.71.01.1004	SEMANJUNG LAMPA	2037	630	2667	2017	629	2646	0	1	1
4	18.71.01.1006	KACANG	1612	464	2076	1617	466	2083	0	0	0
4	18.71.01.1007	AIR ITAM	1870	470	2340	1868	468	2336	2	2	4
4	18.71.01.1008	PAHA DUTRI	1220	485	1705	1216	483	1709	0	2	2
4	18.71.01.1009	TEMBERAN	3070	414	3484	3070	409	3479	0	5	5
4	18.71.01.1010	IPAR BULAN	1621	421	2042	1612	420	2032	2	2	4
4	18.71.01.1011	AIR MAWAR	2001	392	2393	1993	382	2375	2	1	3
3	18.71.02	TAMAN SARI	3261	1947	5208	5242	1941	7184	0	4	15
4	18.71.02.1001	DWIS INDAH	1248	430	1678	1245	428	1673	0	0	0
4	18.71.02.1002	GEDUNG NASIONAL	828	324	1152	828	323	1151	0	1	1
4	18.71.02.1003	BATIN TIKAL	718	266	984	716	265	981	2	1	3
4	18.71.02.1004	RAHAR BANGUN	650	249	899	650	248	898	0	1	1
4	18.71.02.1005	KEKASABAN	1748	572	2320	1744	569	2313	4	3	7
3	18.71.03	PANGKAL SALAM	5885	1858	7743	5972	1861	7833	17	7	24
4	18.71.03.1004	PADR GARAH	842	264	1106	796	262	1058	7	1	8
4	18.71.03.1005	SANTING PANCUR	1762	555	2317	1762	551	2313	0	2	2
4	18.71.03.1006	KEPAMUNG	1334	401	1735	1329	400	1729	0	1	1
4	18.71.03.1007	AMPUH	896	282	1178	894	280	1174	1	0	1
4	18.71.03.1008	BUCOSAB	1284	396	1680	1281	395	1676	0	1	1
3	18.71.04	BANGKALU	10218	2127	12345	10208	2117	12325	11	20	31
4	18.71.04.1001	PINTU AIR	1306	380	1686	1303	379	1682	0	1	1
4	18.71.04.1002	BINTANG	327	247	574	327	247	574	0	0	0
4	18.71.04.1003	MASJO JAMR	618	350	968	618	349	967	0	0	0
4	18.71.04.1004	ATAM	1075	288	1363	1074	288	1362	0	0	0
4	18.71.04.1007	MELINTANG	561	117	678	561	116	677	0	1	1
4	18.71.04.1008	PANTALANGAN	2028	638	2666	2024	638	2662	2	1	3
4	18.71.04.1009	SERAWAT	2311	520	2831	2309	519	2828	2	4	6
4	18.71.04.1010	GAHAI MADA	1270	371	1641	1267	369	1636	0	2	2
3	18.71.05	SEKUPANG	14484	3120	17604	14467	3112	17579	17	8	25
4	18.71.05.1001	TAMAN BUNGA	1462	374	1836	1461	373	1834	1	1	2
4	18.71.05.1002	BUKIT MERAPAN	2501	712	3213	2500	709	3199	0	3	3
4	18.71.05.1004	BUKIT SARI	1820	306	2126	1820	306	2126	0	0	0
4	18.71.05.1005	TUA TUNJ INDAH	3569	960	4529	3564	958	4522	0	2	2
4	18.71.05.1006	KACANG PEDANG	2447	563	3010	2440	562	3002	7	2	9
4	18.71.05.1007	AIR KEPALA TULUH	2708	657	3365	2704	655	3359	4	0	4
3	18.71.06	GABEK	10204	2546	12750	10191	2539	12730	13	7	20
4	18.71.06.1001	SELINDUNG	1380	420	1800	1377	419	1796	0	1	1
4	18.71.06.1002	SELINDUNG BAREJ	1677	374	2051	1676	374	2050	1	0	1
4	18.71.06.1003	GABEK SATU	1436	380	1816	1434	380	1814	2	1	3
4	18.71.06.1004	GABEK DUA	1274	351	1625	1270	350	1620	0	1	1
4	18.71.06.1005	AIR DALEMA	1027	380	1407	1027	380	1407	0	0	0
4	18.71.06.1006	SEKARAH SANTIANG	2110	418	2528	2108	418	2516	2	2	4
3	18.71.07	GOINAMA	5118	1711	6829	5110	1708	6818	0	4	12
4	18.71.07.1001	INSAR PADI	475	372	847	474	371	845	1	1	2
4	18.71.07.1002	SATU INTAN	700	317	1017	699	317	1016	1	0	1
4	18.71.07.1003	BUKIT BESAR	1041	484	1525	1040	483	1519	0	1	1
4	18.71.07.1004	SEWAKA	1213	308	1521	1212	308	1520	1	0	1
4	18.71.07.1005	SEMANJUNG BARU	2069	402	2471	2067	401	2468	2	1	3

Sumber : Data kependudukan Ri sem I tahun 2025

Pangkalpinang, 01 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

DARREN S.P. MAR
Kepala Dinas Muda/IC
NIP. 198208011994121002



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Riazakunzi Kot. Srijaya Kot. Dikotaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421142

PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KALS. D' DAN I TAHUN 2020

WILAYAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	HEMBAK	HEMBAK	HEMBAK	BELUK	BELUK	BELUK	PERSEN
	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL	AWAL
	(L)	(P)	(P)	(L)	(P)	(P)	(L)	(P)	(P)	(%)
KOTA PANGKAL PINANG	26.177	22.862	75.945	27.827	26.292	84.129	6.248	7.871	16.811	77,29
BUKIT INTAN	6.844	6.257	12.881	5.883	4.774	6.327	6.581	1.403	3.844	76,27
DEMBUNG LAMA	307	301	1.282	710	671	1.349	281	285	117	75,81
INDANG	812	822	1.024	937	951	1.208	289	176	108	77,1
JARITAN	1.224	1.224	2.128	982	981	1.889	312	217	639	76,12
PAKSI PUTIH	579	569	1.227	434	401	621	240	146	289	74,82
TEMBAYAN	1.268	1.238	2.084	1.088	1.038	2.219	387	268	365	76,86
DIKAR BUKAH	947	859	1.236	744	642	1.428	221	171	278	76,27
ARI HOSAR	181	179	1.239	143	149	338	141	140	201	71,01
TAPAN SARI	2.798	2.821	6.287	2.140	2.014	4.581	618	649	1.268	77,81
CIKAS HOSAR	921	911	1.232	481	457	936	114	144	261	76,01
GEJUNG NASIONAL	281	288	743	288	294	683	119	14	177	76,71
BATU TAJAL	387	382	729	300	278	578	87	64	111	76,25
KARABANGUN	291	246	799	299	261	648	73	84	114	74
KIJANGSARI	1.218	116	1.969	784	711	1.588	276	224	429	76,17
PANGKAL BALEH	2.212	2.076	6.241	2.471	2.217	4.785	197	468	1.068	76,71
POKSI GIRAH	268	227	886	291	253	633	88	77	161	76,25
LINTONG PASIR	936	919	1.983	717	711	1.489	223	189	422	71,26
PETAPAN	749	613	1.421	687	612	1.223	173	161	314	76,08
AMPIL	918	491	989	389	346	735	139	181	224	71,28
BEJUSAR	696	614	1.221	461	414	861	184	120	223	73,77
BANGAL	4.942	4.228	11.726	4.248	4.348	8.287	1.246	1.178	2.453	76,37
INDUKAR	717	617	1.384	644	468	1.212	187	188	242	75,47
BIRIHAN	219	221	461	171	171	361	36	46	164	77,14
INDUK JARIL	264	264	525	181	266	482	66	58	120	75,14
ADAM	589	549	1.238	461	469	612	128	126	228	76,26
PELUKANG	922	446	961	381	341	733	171	188	229	75,81
PAKSI LALANG	1.133	1.238	2.242	628	688	1.623	228	211	418	81,11
BERAMAT	1.264	1.237	2.981	987	938	1.801	271	218	406	73,14
PAKSI HADA	729	742	1.471	668	664	1.327	183	176	329	75,91
INDUK HOSAR	6.424	6.157	18.117	7.177	6.762	13.828	2.262	2.005	4.246	76,63
INDUK BUNDA	812	824	1.676	689	664	1.327	188	176	328	76,77
SLUK HERAPAN	1.128	1.126	2.429	1.294	1.262	2.764	376	363	729	75,76
SLUK SARI	664	617	1.291	514	487	961	176	181	321	74,44
TUK TUK INDAH	2.887	2.267	4.814	1.859	1.889	3.544	789	672	1.476	71,66
PACANG PEDANG	1.521	1.468	2.921	1.221	1.221	2.346	361	281	484	80,11
INDUK SIALA TUKAN	1.814	1.808	3.820	1.341	1.481	3.228	428	361	794	76,77
BARUK	6.287	6.211	13.961	4.784	4.382	8.346	1.281	1.221	2.568	76,64
INDUK INDAH	1.211	1.171	2.461	1.071	889	1.626	289	279	571	77,08
INDUK SIALA SARI	1.987	1.917	3.284	787	762	1.588	217	228	411	76,28
INDUK SIALA	623	548	1.211	411	411	1.221	181	128	236	76,73
INDUK SIALA	640	622	1.462	721	689	1.431	211	221	447	76,26
INDUK SIALA	484	479	963	384	378	762	108	108	208	76,27
INDUK SIALA	1.238	1.494	3.038	1.238	1.288	2.438	288	211	387	84,2
INDUK SIALA	2.447	2.228	4.687	1.828	1.767	3.747	487	422	629	80,28
INDUK SIALA	146	141	327	142	144	248	44	37	81	71,23
BATU INTAN	273	241	514	228	221	389	79	61	129	76,8
INDUK SIALA	722	708	1.441	629	611	1.221	122	118	221	82,88
INDUK SIALA	188	188	1.442	623	579	1.166	144	118	257	82,28
INDUK SIALA	189	183	343	133	141	243	107	86	183	76,47

Sumber : DKB Kemendagri RI dan Tahun 2020

Pangkalpinang, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

DARIUS S. P. P. P.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
NIP. 196807011984121002



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Rasakumba Rd. Srijaya Kec. Srijaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421142

KEPABILAHAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK KOTA PANGKAL PINANG USIA 0-18 TAHUN S.D SEM I TAHUN 2025

WILAYAH	MAYOR AKTA (0-18 THN)			HEMUKU AKTA			BELUM MEREKUT			PERSEN KEPENDUDUKAN AKTA
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOTA PANGKAL PINANG	38.417	31.946	70.363	38.047	31.589	69.636	470	358	828	91,02
BUKIT INTAN	7.862	6.632	14.494	6.882	6.379	13.261	70	68	138	91,01
DEBARUNG LAMA	1.204	967	2.171	1.253	948	2.201	11	17	28	91,81
SACANG	908	871	1.779	901	862	1.763	7	9	16	91,1
ATI ITAM	1.271	1.290	2.561	1.261	1.283	2.544	12	7	19	91,29
PAHJ PLITIH	675	585	1.260	628	546	1.174	6	9	15	91,71
TEMBERAN	1.403	1.380	2.783	1.432	1.377	2.809	25	13	38	91,21
UNAT BULAN	1.007	820	1.827	996	818	1.814	7	4	11	91,41
AKH MARIAN	675	585	1.260	628	546	1.174	6	9	15	91,34
TERAN SANI	2.048	2.011	4.059	2.029	1.989	4.018	19	22	41	91,29
OPAS NGAM	671	632	1.303	668	624	1.292	3	8	11	91,38
GEJUNG NASIONAL	411	399	810	410	394	804	3	3	6	91,02
BATU TIKAL	332	299	631	328	291	619	4	7	11	91,26
BARA BANGUN	383	375	758	381	371	752	2	2	4	91,41
KICACAPAN	1.086	1.011	2.097	1.079	1.005	2.084	7	6	13	91,08
PANGKAL BALAH	1.488	1.188	2.676	1.431	1.128	2.559	57	60	117	91,37
PAJIR GARAH	282	344	626	275	341	616	7	3	10	91,17
LONTONG PANCIH	1.897	975	2.872	1.828	954	2.782	23	21	44	91,32
PETAPANG	791	748	1.539	780	738	1.518	10	10	20	91,7
BAPIA	513	522	1.035	513	511	1.024	10	9	19	91,25
BLOKAR	716	691	1.407	705	682	1.387	11	9	20	91,47
BANGKUL	5.812	5.555	11.367	5.826	5.468	11.294	86	87	173	91,40
PISTU AIR	781	520	1.301	772	687	1.459	9	13	22	91,18
BUNTANG	241	234	475	240	232	472	1	2	3	91,10
PAJUDJARAN	289	280	569	284	278	562	5	2	7	91,17
ADAM	623	584	1.207	615	578	1.194	8	6	14	91,32
MELINTANG	532	471	1.003	521	460	981	11	11	22	91,11
PAJIT LALANG	1.226	1.171	2.397	1.189	1.154	2.343	17	17	34	91,17
KEPAMAT	1.858	1.311	3.169	1.830	1.302	3.132	28	20	47	91,96
SAJAH MADA	777	786	1.563	766	771	1.537	11	15	26	91,45
BERLINGGANG	8.857	8.242	17.099	8.879	8.163	17.042	28	24	52	91,18
TAMAM BUNGA	526	484	1.010	519	475	994	7	9	16	91,12
BUKIT MERAPAN	1.828	1.809	3.637	1.812	1.791	3.603	14	18	32	91,17
BUKIT SAR	726	627	1.353	718	601	1.319	8	6	14	91,12
TIKAL TUNJUNGAN	2.738	2.468	5.206	2.706	2.438	5.144	18	26	44	91,16
KACANG PEDANG	1.671	1.312	2.983	1.658	1.304	2.962	13	7	20	91,36
AKH KEPALA TUCUH	2.078	1.857	3.935	2.058	1.812	3.870	18	11	29	91,18
GAMB	6.421	6.129	12.550	6.383	6.093	12.476	48	44	92	91,27
GEJUNG	1.385	1.257	2.642	1.370	1.240	2.610	15	17	32	91,02
GEJUNG BARU	1.070	1.080	2.150	1.064	1.072	2.136	6	8	14	91,34
GAREN SATU	657	701	1.358	654	697	1.351	3	1	4	91,11
GAREN DUA	987	976	1.963	981	971	1.952	6	5	11	91,48
AKH SANGKA	118	96	214	112	90	202	6	3	9	91,31
JEKAMBANG CANTUNG	1.806	1.559	3.365	1.782	1.547	3.329	14	12	26	91,19
DIRIMATA	2.829	2.387	5.216	2.801	2.371	5.172	12	16	28	91,44
PAJUDJARAN	222	149	371	221	149	370	1	0	1	91,72
BATU INTAN	247	267	514	246	266	512	1	1	2	91,65
BUKIT BESAR	776	771	1.547	772	768	1.540	4	4	8	91,11
SIKAPURA	822	726	1.548	819	718	1.537	3	8	11	91,19
TEMALING BARU	542	473	1.015	538	470	1.008	4	3	7	91,31

Sumber : DKB Kecamatan RI Sem I Tahun 2025

Pangkalpinang, 11 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang



HAWIN S Pd Mst
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19630708199421003



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Rawakunda Kel.Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421142

**PENDUDUK KOTA PANGKAL PINANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN
S.D SEM I THN 2025**

WILAYAH	L	P	L+P
1	2	3	4
KOTA PANGKAL PINANG	125.773	120.970	246.743
BUKIT INTAN	22.968	22.178	45.146
SEMABUNG LAMA	1.871	1.723	3.594
BACANG	1.122	1.104	2.226
AIR ITAM	4.031	3.894	7.925
PASIR PUTIH	2.451	2.350	4.801
TYMDEGAN	4.152	4.028	8.180
SINAR BULAN	3.272	3.117	6.389
AIR MAWAR	1.067	1.022	2.089
TAMAN SARI	10.252	10.198	20.450
OPAS INDAH	2.390	2.330	4.720
GEDUNG NASIONAL	1.589	1.625	3.214
BATIN TIKAL	1.396	1.438	2.835
RAWA BANGUN	1.328	1.315	2.644
KEJAKSAAN	3.549	3.488	7.037
PANGKAL BALAM	11.813	11.303	23.116
PASIR GARAM	1.417	1.373	2.790
LONTONG PANCUR	3.493	3.301	6.794
BETAPANG	2.830	2.495	5.325
AMPIS	1.297	1.764	3.061
REJOSARI	2.476	2.370	4.846
RANGKUI	20.070	19.682	39.752
PINTU AIR	2.554	2.480	5.034
RINTANG	1.228	1.257	2.485
MALUD JAMIK	1.181	1.224	2.405
ASAM	2.092	1.970	4.062
MELUYANG	1.867	1.775	3.642
PARIT LALANG	4.010	3.980	7.990
KERAMAT	4.614	4.389	9.003
GAJAH MADA	2.544	2.507	5.051
GERUNGGANG	28.994	28.321	57.315
TAMAN BUNGA	2.875	2.892	5.767
BUKIT MERAPEN	5.822	5.837	11.659
BUKIT SARI	2.547	2.492	5.039
TUA TUNJU INDAH	7.375	6.871	14.246
BACANG PEDANG	4.902	4.898	9.800
AIR REPALA TUJUH	5.471	5.331	10.804
GABEK	19.858	19.695	39.553
SELINDUNG	1.959	1.863	3.822
SELINDUNG BARU	3.234	3.251	6.485
GABEK SATU	2.820	2.767	5.587
GABEK DUA	3.469	3.444	6.913
AIR SALEMBIA	1.939	1.870	3.809
GERAMBAH GANTUNG	4.437	4.400	8.837
GIRIMAYA	9.816	9.593	19.409
PASAR PADJ	877	873	1.750
BATU INTAN	1.302	1.361	2.663
BUKIT BESAR	3.031	2.918	5.949
BRWIJAYA	2.497	2.409	4.906
SEMABUNG BARU	2.109	2.032	4.141

Sumber : DBR Kecamatan Bt Sem I Tahun 2025

Pangkal Pinang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

DAIWIN, L Pd Mut
Gembira Utama Muda/VC
NIP 196807091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rasmunko Kel. Binéjaya Kec. Cibiraya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 471141

REPERMENAN JENIS SEMBAYAN PERKAWINAN SIPIL DI KOTA PANGKAL PINANG
12 BULAN TAHUN 2023

WILAYAH	TERRIT AKTA			BATAL AKTA			KAWIN/UGAL	REKONVINGAL	REKONVINGAL
	DAI	PAI	DAI	DAI	PAI	DAI			
KOTA PANGKAL PINANG	2764	2288	21872	4	10	14	6760	5208	51078
	34	28	42	0	0	0	34	28	42
KABUPATEN	1182	872	9384	0	0	0	1182	872	9384
SEMANGKALAWA	242	220	473	0	1	1	242	220	473
PAJANING	580	378	324	0	1	0	580	378	324
KALAMANG	320	228	258	0	0	0	320	228	258
PAKA PUTEH	190	172	371	0	0	0	190	172	371
SEMELANG	100	77	182	0	0	0	100	77	182
PAKA BELANG	144	117	220	0	0	0	144	117	220
PAK MATANG	80	73	164	0	0	0	80	73	164
	1182	872	9384	0	0	0	1182	872	9384
TAJAN BARU	488	340	3233	0	0	1	488	340	3233
PAKA BANGUN	108	121	331	0	0	0	108	121	331
SEKUNG MANGKAL	58	78	318	0	0	0	58	78	318
PAKA TAWA	122	81	307	0	0	0	122	81	307
PAKA BANGUN	48	40	118	0	1	1	48	40	118
PAKASAKA	128	104	372	0	0	0	128	104	372
	488	340	3233	0	0	1	488	340	3233
PANGKAL SELAM	158	140	1225	0	0	1	158	140	1225
PAKA BANGUN	112	88	311	0	1	1	112	88	311
PAKALING	102	118	277	0	0	0	102	118	277
PAKALING	124	132	388	0	0	0	124	132	388
PAKALING	112	88	317	0	0	0	112	88	317
PAKALING	120	112	291	0	0	0	120	112	291
	708	548	4229	0	1	1	708	548	4229
PAKALING	124	128	332	1	0	0	124	128	332
PAKALING	148	140	312	0	0	0	148	140	312
PAKALING	127	87	234	0	0	0	127	87	234
PAKALING	138	124	320	0	0	0	138	124	320
PAKALING	132	118	304	0	0	0	132	118	304
PAKALING	134	122	302	0	0	0	134	122	302
PAKALING	124	124	302	1	0	0	124	124	302
PAKALING	142	122	320	0	0	0	142	122	320
	1224	1028	3212	1	0	0	1224	1028	3212
PAKALING	1127	802	2888	0	4	0	1127	802	2888
PAKALING	182	122	318	0	1	1	182	122	318
PAKALING	278	217	552	1	1	2	278	217	552
PAKALING	182	111	352	0	0	0	182	111	352
PAKALING	172	88	288	1	0	1	172	88	288
PAKALING	184	112	312	0	1	1	184	112	312
PAKALING	124	88	212	1	1	1	124	88	212
	1127	802	2888	1	4	0	1127	802	2888
PAKALING	182	122	312	0	0	1	182	122	312
PAKALING	112	102	278	0	0	0	112	102	278
PAKALING	122	108	342	0	0	0	122	108	342
PAKALING	287	128	312	0	0	0	287	128	312
PAKALING	182	148	402	0	1	1	182	148	402
PAKALING	217	128	278	0	0	0	217	128	278
PAKALING	124	87	212	0	0	0	124	87	212
	2127	1512	4762	0	1	1	2127	1512	4762
PAKALING	128	122	342	0	1	1	128	122	342
PAKALING	87	88	242	0	0	0	87	88	242
PAKALING	128	142	312	0	0	0	128	142	312
PAKALING	128	102	242	0	0	0	128	102	242
PAKALING	128	87	242	0	1	1	128	87	242
PAKALING	128	122	342	0	0	0	128	122	342
	112	102	242	0	1	1	112	102	242
	4762	3482	11282	4	6	14	4762	3482	11282

Sumber : DKB Kemendagri RI dan 1 Tahun 2023

Pangkalpinang, 30 Desember 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pangkalpinang Kota Pangkalpinang

Gubrisia Utama Mulya/VC
NIP. 90607011994123001



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Basukiranda Kel. Srijwijaya Kec. Glimaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421142

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK KOTA PANGKAL PINANG USIA 0-1 TAHUN S.D SEM I TAHUN 2025

WILAYAH	MEMILAI AKTA (0-1 THN)			MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			PERSEN KEPENDUDUKAN AKTA
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOTA PANGKAL PINANG	2.387	1.919	4.306	2.097	1.919	4.016	10	5	15	91,63
BUKIT INTAN	403	364	771	402	365	767	0	3	4	91,48
SEMARANG LAMA	01	00	000	00	00	00	0	0	0	00
MACKAN	50	50	112	50	50	111	1	0	1	99,11
AIR ITAM	09	08	167	09	08	167	0	0	0	100
PASIR PUTIH	20	20	58	20	20	56	0	0	0	100
TEMBERAN	80	103	183	80	103	180	0	0	0	100
OMAR BILAN	05	04	69	05	04	69	0	0	0	100
AIR MABUK	28	36	104	28	36	94	0	0	0	100
TAMAN SARI	143	143	386	143	141	284	0	2	0	99,2
OPAS INDAH	34	42	76	34	41	75	0	1	1	99,48
SELONG NASIONAL	16	21	40	16	21	40	0	0	0	100
RAJIN TERAI	19	22	41	19	22	41	0	0	0	100
YUKA BANGUN	19	16	35	19	16	35	0	0	0	100
KELAKSAR	12	12	34	12	11	23	0	1	1	99,34
PANGKAL BALAH	178	189	367	178	188	366	0	0	0	99,71
PASIR GAJAH	22	14	39	22	14	36	0	0	0	100
LINTONG PANGLIN	11	06	37	10	06	36	1	0	1	99,67
KETAPANG	16	17	78	16	17	78	0	0	0	100
MAMPU	24	28	54	20	28	54	0	0	0	100
NEJOSARI	18	17	75	18	17	75	0	0	0	100
BUNDIRI	282	293	575	282	294	576	0	0	0	100
PINTU AIR	18	17	75	18	17	75	0	0	0	100
BINTANG	11	11	33	11	11	32	0	0	0	100
WALLO JAMB	11	11	38	11	11	38	0	0	0	100
AGAM	14	10	64	14	10	64	0	0	0	100
MELINTANG	21	21	42	21	21	42	0	0	0	100
PASIR LALANG	09	12	107	09	12	117	0	0	0	100
KERABAT	09	17	125	09	17	125	0	0	0	100
GRAND BIRDA	12	10	62	12	10	62	0	0	0	100
GERILINGANG	375	408	1.073	372	406	1.068	0	2	0	99,14
TAMAN BUNGA	13	11	66	13	11	64	0	0	0	100
BUKIT MEGAPEN	05	04	109	05	04	109	0	0	0	100
BUKIT SARI	41	36	77	41	36	77	0	0	0	100
TLA TURUN INDAH	121	110	311	120	110	309	1	0	1	99,41
LACANG PEDANG	04	05	149	04	04	148	0	1	1	99,93
ARA KOTAKA TUBUH	121	122	269	120	121	240	1	1	2	99,28
SARIB	168	201	719	166	201	717	0	0	0	99,72
SELINDUNG	17	10	104	17	10	106	0	0	0	100
SELINDUNG BARU	17	16	125	17	16	125	0	0	0	100
GAJAH SATU	48	40	88	48	40	88	0	0	0	100
ERSEN DUA	17	15	112	17	15	112	0	0	0	100
AIR SALERBA	24	25	49	23	25	48	1	0	1	97,96
STRANSON GANTUNG	09	06	189	09	06	189	0	0	0	99,47
SURIMAYA	180	89	269	159	89	248	1	0	1	99,11
PASIR PAU	19	2	18	14	2	16	0	0	0	100
SATU INTAN	18	11	29	18	11	29	0	0	0	100
BUKIT BESAR	10	11	61	10	11	61	0	0	0	100
SEPLUKA	46	36	61	46	36	61	0	0	0	100
SEMARANG SARI	10	09	44	10	10	47	1	0	1	97,92

Sumber : DKB Kemendagri RI Sem I Tahun 2025

Pangkal Pinang, 11 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN P. M. M.
Wibisono Darwis Muda/VC
NIP 198803091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rajakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421343

KEPEMILIKAN AKTA KAWIN KOTA PANGKAL PINANG 10 SEM I TAHUN 2025

WILAYAH	PENDUDUK KAWIN			MEMILIKI AKTA KAWIN			BLM MEMILIKI AKTA KAWIN			PERSEN KEPEMILIKAN
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOTA PANGKAL PINANG	53.942	54.284	108.226	42.005	41.835	83.840	11.937	12.429	24.366	77,30
BUNIT INTAN	9.894	9.991	19.887	7.319	7.476	14.995	2.277	2.513	4.882	75,4
SEMARUNG LAMA	1.647	1.667	3.314	1.242	1.223	2.467	405	441	847	74,44
BACANG	1.388	1.406	2.794	1.018	1.008	2.026	370	398	768	72,51
AIR ITAM	1.732	1.740	3.472	1.417	1.420	2.837	315	320	635	81,71
PASIR PUTH	987	993	1.980	672	669	1.341	315	314	629	67,73
TEMBERAN	1.951	1.887	3.748	1.353	1.342	2.694	308	346	654	81,55
SNAR BULAN	1.411	1.419	2.830	991	989	1.980	420	430	850	69,96
AIR MAWAR	870	879	1.749	626	624	1.250	244	255	499	71,47
TAMAN SARI	4.318	4.308	8.626	3.294	3.239	6.533	1.024	1.069	2.093	75,74
ORIS INDAH	1.000	1.002	2.002	737	727	1.464	243	275	518	74,13
GEDUNG NASIONAL	670	667	1.337	483	477	960	187	190	377	71,8
BATIN TRAL	811	588	1.399	468	462	930	143	126	269	77,56
RAWA BANGUN	553	552	1.105	401	393	794	152	159	311	71,86
ETAJASAN	1.484	1.499	2.983	1.185	1.180	2.365	299	319	618	78,28
PANGKAL BALAM	5.009	5.035	10.044	3.573	3.518	7.092	1.436	1.518	2.953	70,61
PASIR GARAM	609	619	1.228	457	448	905	152	171	323	73,7
LONTONG PANCIK	1.470	1.466	2.936	974	954	1.928	496	512	1.008	65,67
KETAPANG	1.093	1.086	2.179	787	769	1.556	306	317	623	71,41
AMPLI	774	782	1.556	535	544	1.079	210	238	447	70,63
REJOJATI	1.063	1.082	2.145	800	804	1.604	263	278	541	74,78
RANGKUS	8.660	8.575	17.235	6.815	6.768	13.579	1.847	1.909	3.756	78,85
PINTU AIR	1.098	1.096	2.194	938	939	1.877	160	157	317	85,55
BINTANG	572	561	1.133	368	363	731	204	218	422	63,4
MALUD JAMB	505	510	1.015	372	368	740	133	142	275	72,31
AYAM	898	900	1.798	734	728	1.462	164	172	336	81,31
SELINTANG	772	774	1.546	611	597	1.208	163	177	340	78,14
PANT LALANG	1.722	1.733	3.455	1.308	1.302	2.610	414	431	845	75,34
KERAMAT	2.094	1.995	3.999	1.567	1.568	3.135	427	427	854	78,39
GAJAH MADA	1.089	1.086	2.175	916	901	1.816	174	185	359	81,69
BERLINDANG	12.869	12.921	25.790	10.435	10.872	21.307	2.414	2.549	4.963	80,79
TAMAN BUNGA	1.278	1.269	2.547	1.055	1.048	2.103	223	211	434	67,57
BUKIT MEGAPEN	2.605	2.606	5.211	2.888	2.948	5.836	517	558	1.075	78,37
BUKIT SARI	1.106	1.110	2.216	958	905	1.821	190	205	395	82,18
ULIA TUNU INDAH	2.258	2.288	4.546	2.331	2.318	4.649	727	770	1.497	77,13
KALANG PEDANG	2.152	2.157	4.309	1.750	1.745	3.495	402	414	816	81,06
AIR KEPALA TULUH	2.470	2.491	4.961	2.115	2.110	4.225	355	381	736	85,16
GABEK	8.839	9.016	17.855	7.109	7.081	14.190	1.829	1.985	3.814	78,77
SELINDUNG	1.709	1.791	3.500	1.469	1.455	2.924	296	336	632	82,23
SELINDUNG BARU	1.483	1.479	2.962	1.140	1.117	2.257	343	362	705	76,2
GABEK SATU	1.223	1.232	2.455	897	905	1.802	226	237	463	81,14
GABEK DUA	1.513	1.529	3.042	1.125	1.123	2.258	378	406	784	74,23
AIR SALAMBA	867	877	1.744	602	582	1.184	265	295	560	67,89
IFRAMBAH GANTUNG	2.084	2.108	4.192	1.766	1.759	3.525	318	349	667	84,09
GIRIMAYA	4.255	4.318	8.573	3.242	3.252	6.474	1.013	1.086	2.099	75,52
PASAR PASI	376	378	754	293	297	590	63	81	144	78,25
BATU INTAN	948	952	1.900	388	383	769	182	205	387	66,29
BUNIT BESAR	1.325	1.325	2.650	1.024	1.034	2.058	301	321	622	76,62
SRIWJAYA	1.113	1.131	2.244	898	904	1.802	215	227	442	80,3
SEMARUNG BARU	673	682	1.355	441	434	875	232	248	480	72,85

Sumber : DKB Kementagri RI Sem I Tahun 2025

Pangkal Pinang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang



[Signature]
DARWIN, S.Pd Mst
Pembara Utama Muda/WC
MP 196807001094121002



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Raskunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 421142

KEPEMILIHAN AKTA CERAI KOTA PANGKAL PINANG SD SEM I TAHUN 2025

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK CERAI			MEMPILIKI AKTA CERAI			BELUM MEMPILIKI AKTA CERAI			PERSEN CERAI
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOTA PANGKAL PINANG	2.343	3.499	6.062	2.136	2.364	4.700	427	625	1.362	77,51
BUKIT INTAN	476	629	1.107	407	497	904	71	132	203	81,86
SEMARANG LAMA	85	118	203	75	94	169	10	24	34	83,25
SACANG	70	90	160	56	69	125	14	21	35	78,13
AIR ITAM	79	118	197	73	94	167	6	24	30	84,77
PASIR PUTIH	58	69	127	43	46	89	15	23	38	70,08
TEMERAN	74	101	175	67	88	155	7	13	20	88,57
SINAR BULAN	65	78	143	52	64	116	13	14	27	81,12
AIR NIWAH	47	55	102	41	42	83	6	13	19	81,37
TAMAN SARI	252	343	595	192	230	422	60	113	173	70,92
OPAS INDAH	67	86	153	58	56	114	9	30	39	74,51
GEDUNG NASIONAL	41	63	104	28	40	68	13	23	36	65,38
BATIN TIKAL	33	49	82	26	33	59	7	16	23	71,95
RAWA BANGUN	39	42	81	27	29	56	12	13	25	68,14
REJASAKAN	72	103	175	53	72	125	19	31	50	71,43
PANGKAL BALAM	282	343	645	222	231	453	60	130	190	70,54
PASIR GARAM	29	39	68	18	24	42	11	15	26	61,76
LONTONG PANCIUR	101	126	227	83	74	157	18	52	70	69,16
BETAPANG	58	68	126	44	45	89	14	23	37	70,63
AMPUL	33	57	90	25	41	66	8	16	24	73,33
REJASARI	63	73	134	52	49	101	9	24	33	75,37
BANGKUP	464	553	1.017	396	419	815	68	134	202	80,14
PINTU AIR	85	73	158	54	54	108	11	19	30	78,21
BINTANE	28	35	63	22	26	48	6	9	15	76,19
MALINDI JAMIK	33	28	61	26	21	47	7	7	14	77,05
ASAM	40	47	87	31	39	70	9	8	17	80,46
MELUNTANG	36	43	81	32	23	55	4	20	24	67,3
PASIR LALANG	93	117	210	84	87	171	9	30	39	81,43
KERAMAT	106	132	238	87	110	207	9	22	31	86,97
GAJAH MADR	61	78	139	30	38	70	11	13	24	78,42
BERLINGSANE	505	721	1.276	447	384	1.021	68	187	255	80,02
TAMAN BUNGA	55	81	136	47	53	100	8	28	36	73,53
BUKIT MERAPAN	137	184	321	126	139	265	11	45	56	82,55
BUKIT SARI	46	71	120	40	58	98	6	16	22	81,67
TUB TUNU INDAH	107	150	257	85	120	205	22	30	52	79,77
SACANG PEDANG	86	143	223	70	103	173	10	40	50	77,58
AIR KEPALA TUJUH	80	139	219	69	111	180	11	28	39	82,19
GABER	448	546	993	405	394	809	63	131	194	78,56
SELINDUNG	69	101	170	57	77	134	12	24	36	78,82
SELINDUNG BARU	40	74	114	31	57	101	9	22	31	76,87
GABER SATU	67	96	163	55	63	118	12	27	39	75,16
GABER DUA	75	108	179	58	69	127	17	35	52	70,95
AIR SALEMA	25	63	88	30	48	78	5	15	20	79,31
BERAMBAH GANTUNG	62	113	175	54	61	119	8	23	31	79,41
GIRIMAYA	214	285	509	177	307	484	37	88	125	75,44
PASIR PACI	22	17	39	16	13	29	4	6	10	74,36
BATU INTAN	25	46	71	36	26	62	3	20	23	68,31
BUKIT BESAR	75	67	142	61	60	123	14	25	39	75,83
GIWASKYA	40	77	117	28	58	86	7	19	26	87,25
SEMARANG BARU	48	48	116	36	48	84	12	20	32	72,41

Sumber : DKB Formedagdi R Sem I Tahun 2025

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang



DARWIN, S.Pd Mst
Pembina Utama Muda/IVC
NIP 196201011994121002

RENCANA ANSIR ORGANISASI PERANGKAT BARAH
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANDAK, PINANG, TAHUN 2025

No Dokumen Strategi	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kinerja Satuan				Program	Kegiatan	Output/Outcome	Target	Uraian Kegiatan/Alasan	Jadwal Pelaksanaan				Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Indikator Kinerja Utama: Dukungan Organisasi	1	2	3	4	1. Program Peningkatan Dukungan Organisasi	1.1. Kegiatan Dukungan Organisasi	1.1.1. Dukungan Organisasi	100%	1.1.1.1. Dukungan Organisasi	1	2	3	4	
2	Indikator Kinerja Utama: Dukungan Organisasi	1	2	3	4	2. Program Peningkatan Dukungan Organisasi	2.1. Kegiatan Dukungan Organisasi	2.1.1. Dukungan Organisasi	100%	2.1.1.1. Dukungan Organisasi	1	2	3	4	
3	Indikator Kinerja Utama: Dukungan Organisasi	1	2	3	4	3. Program Peningkatan Dukungan Organisasi	3.1. Kegiatan Dukungan Organisasi	3.1.1. Dukungan Organisasi	100%	3.1.1.1. Dukungan Organisasi	1	2	3	4	
4	Indikator Kinerja Utama: Dukungan Organisasi	1	2	3	4	4. Program Peningkatan Dukungan Organisasi	4.1. Kegiatan Dukungan Organisasi	4.1.1. Dukungan Organisasi	100%	4.1.1.1. Dukungan Organisasi	1	2	3	4	
5	Indikator Kinerja Utama: Dukungan Organisasi	1	2	3	4	5. Program Peningkatan Dukungan Organisasi	5.1. Kegiatan Dukungan Organisasi	5.1.1. Dukungan Organisasi	100%	5.1.1.1. Dukungan Organisasi	1	2	3	4	



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/ FORMULA	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil tahun berkenaan/ jumlah penduduk tahun berkenaan x 100%	%	78,82	78,85	78,9
2	Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	Jumlah Hari Lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3	3	3

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN/ FORMULA	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	71,5	72	72,5
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	85	90	95
2	Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah perekaman KTP El dibagi jumlah wajib KTP dikali 100	%	99,4	99,5	99,6
			Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari x 100%	%	70	73	76
			Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga/ jumlah Kepala Keluarga X 100%	%	97	97,3	97,6
3	Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 tahun X 100%	%	96,5	98,5	99
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / jumlah OPD X 100%	%	78,79	84,84	90,90
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Tercapainya Keserasian dan Akurasi database kependudukan	Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan	Data konsolidasi bersih / data pelayanan X 100%	%	80	90	100

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG,



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun mengacu kepada Pohon Kinerja Kota Pangkalpinang dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Nomor : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026


Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, Kota Pangkalpinang
Membina I.K.F./IVB



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, KOTA PANGKAL PINANG



DARWIN, S.Pd. Mat
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Pembina I.K.F./IVB
NIP. 196807091994121002



TUJUAN DISKUPKAPIL	
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat terhadap Layanan Diskupkapi	
INDIKATOR	
Indeks Kapasitas Masyarakat Layanan Diskupkapi	
TARGET	
2024	: 78
2025	: 79
2026	: 80

SASARAN DISKUPKAPIL	
Meningkatnya Cakupan kepenelitian dokumen kependudukan dan catatan sipil	
INDIKATOR	
Persentase Cakupan kepenelitian dokumen	
TARGET	
2024	: 78,62%
2025	: 78,66%
2026	: 78,69%

SASARAN DISKUPKAPIL	
Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan	
INDIKATOR	
Jumlah hari Lama pengurusan dokumen	
TARGET	
2024	: 3 Hari
2025	: 3 Hari
2026	: 3 Hari

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK


Sasaran Program 1	Sasaran Program 2	Sasaran Program 3
Tercapainya target program anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Tercapainya target program anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Tercapainya target program kependudukan Kartu Keluarga
Indikator :	Indikator :	Indikator :
Persentase Pemukiman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase kependudukan Kartu Keluarga (KK)
target:	target:	target:
2024 : 88,04 %	2024 : 70 %	2024 : 87 %
2025 : 88,5 %	2025 : 70 %	2025 : 87 %
2026 : 88,6 %	2026 : 70 %	2026 : 87 %



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG



DARWIN, .S.Pd. Mat
 Pembina Tk.I / IVb
 NIP. 196807091994121002




KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG



DARWIN, .S.Pd. Mat
 Pembina Tk. I / IVb
 NIP. 196807091994121002

**CACAKAN RENCANA STRATEGIS DAN KEBUDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2018-2020**
RENCANA POKOK DOKUMEN



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG**



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIN, S.PD.Mat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SAPARUDIN
Jabatan : Walikota Pangkalpinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pangkalpinang, September 2025

PIHAK KEDUA



SAPARUDIN

PIHAK PERTAMA



DARWIN, S.PD.Mat.
Pembina Utama Muda /IV c
NIP 196807091994121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PANGKALPINANG**

JABATAN : KEPALA DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	• Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78.85
2.	Meningkatnya rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	• Rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	6.143.330.984,60	APBD-P Kota Pangkalpinang TA 2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	452.204.999	
3.	Program Pencatatan Sipil	33.210.000	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	389.258.000	
TOTAL		7.018.003.983,60	

Pangkalpinang, September 2025

PIHAK KEDUA


SAPARUDIN

PIHAK PERTAMA


DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : DARWIN, S.PD.Mat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA

DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

PIHAK PERTAMA

RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV b
NIP 198301312001121001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

JABATAN : SEKRETARIS DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2025


N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	• Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72
		• Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	90

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.262.559.498,60	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
2.	Administrasi umum perangkat daerah	315.503.022	
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.386.998.464	
4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	178.270.000	
TOTAL		6.143.330.984,60	


PIHAK KEDUA

DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda / IV c
NIP-196807091994121002

Pangkal Pinang, September 2025
PIHAK PERTAMA


RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV b
NIP 198301312001121001



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN PERMATA, SE., M.M
Jabatan : Kasubbag PEP dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA


RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV b
NIP 198301312001121001

PIHAK PERTAMA


INTAN PERMATA, SE., M.M
Penata/III c
NIP 198610242010012016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEP & KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	0	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	0	
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	0	
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	0	
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	
9	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	0	

	SKPD		
10	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	
11	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	0	
TOTAL		0	

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA


RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
 Pembina Tk.I/ IV b
 NIP 198301312001121001

PIHAK PERTAMA


INTAN PERMATA, SE., M.M
 Penata / III c
 NIP 198610242010012016



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENDRA ISKANDAR, S.KOM
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA


RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV b
NIP 198301312001121001

PIHAK PERTAMA


FENDRA ISKANDAR, S.KOM
Penata/III c
NIP 198308032015021002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	%	100
2.	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	0
3.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100
4.	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100
5.	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	0	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	


7	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	
8	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	
9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	
10	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	
TOTAL		0	

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA


RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
 Pembina Tk.I/ IV b
 NIP 198301312001121001

PIHAK PERTAMA


FENDRA ISKANDAR, S.KOM
 Penata/III c
 NIP 198308032015021002



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOPIAH, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, S.PD.Mat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pangkal Pinang, September 2025



PIHAK KEDUA


DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

PIHAK PERTAMA


SOPIAH, S.IP.
Pembina/ IV a
NIP 196809011989102001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

**JABATAN : KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN : 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	99,5
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	73
		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,3

No	KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	432.999.999	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
2	Penataan pendaftaran penduduk	10.605.000	
3	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	8.600.000	
TOTAL		452.204.999	

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA



(Signature)
DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

PIHAK PERTAMA

(Signature)
SOPIAH, S.IP.
Pembina/ IV a
NIP 196809011989102001



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASRIZALDI, S.H
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, S.PD.Mat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK PERTAMA


YASRIZALDI, S.H
Penata Tk. I/III d
NIP 197208232007011025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

**JABATAN : KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,5

No	KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	18.210.000	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	15.000.000	
TOTAL		33.210.000	

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA




DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

PIHAK PERTAMA




YASRIZALDI, S.H
Penata Tk. I/III d
NIP 197208232007011025



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMIWATI, S.Ag
Jabatan : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, S.PD.Mat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA

DARWIN, S.PD.Mat
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 196807091994121002

PIHAK PERTAMA

SALMIWATI, S.Ag
Pembina/ IV a
NIP 197210092000032002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG**

JABATAN : KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	84,84
2.	Tercapainya Keserasian dan Akurasi database kependudukan	Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan	%	90

No	KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	389.258.000	APBD-P Kota Pangkal Pinang TA 2025
TOTAL		389.258.000	


PIHAK KEDUA

DARWIN, S.PD.Mat
 Pembina Utama Muda/ IV c
 NIP 196807091994121002

Pangkal Pinang, September 2025
PIHAK PERTAMA

SALMIWATI, S.Ag
 Pembina/ IV a
 NIP 197210092000032002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
84.3	RESPONDEN
	JUMLAH : 400 orang
	JENIS KELAMIN : L = 210 orang / P= 190 orang
	PENDIDIKAN : SD = 7 orang
	SLTP = 16 orang
	SLTA = 235 orang
	DIII = 43 orang
	S1 = 90 orang
	S2 = 9 orang
	Periode Survei = 01 April 2025 s.d 30 Juni 2025
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Pangkal Pinang, 30 Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang,


DARWIN, S.Pd Mat
Perubina Utama Muda / I/c
NIP. 196807091994121002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN III TAHUN 2025**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
87.8	RESPONDEN
	JUMLAH : 400 orang JENIS KELAMIN : L = 189 orang / P= 211 orang PENDIDIKAN : SD = 16 orang SLTP = 22 orang SLTA = 229 orang DIII = 36 orang S1 = 92 orang S2 = 5 orang Periode Survei = 01 Juli 2025 s.d 30 September 2025
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Pangkal Pinang, 30 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang,


DARWIN, S.Pd Mat
Pemula Utama Muda / IVc
NIP. 196807091994121002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
89.05	RESPONDEN
	JUMLAH : 400 orang
	JENIS KELAMIN : L = 207 orang / P = 193 orang
	PENDIDIKAN : SD : 6 orang SLTP : 16 orang SLTA : 233 orang DI,D2,D3,D4 : 17 orang S1 : 122 orang S2 Keatas : 6 orang
	PERIODE : 01-10-2025 s/d 31-12-2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Pangkal Pinang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang.



D. H. H. H., S.Pd. Mst.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Nrc
NIP. 198270013194121003